

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 22 Tahun 1985 Seri D No. 8
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 1982 TEN-
TANG RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA INDUSTRI KE-
CIL SWASTA NASIONAL DAN KERAJINAN RAKYAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Industri Kecil Swasta Nasional dan Kerajinan Rakyat penerbitannya melandaskan kepada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 309/M/SK/7/1980 ;
 - b. bahwa Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 309/M/SK/7/1980 tentang Biaya Industri Perusahaan Industri yang berada di bawah pembinaan Departemen Perindustrian telah dicabut dengan Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 283/M/SK/8/1983 ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Industri Kecil Swasta Nasional dan Kerajinan Rakyat di

pandang perlu untuk dicabut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa -
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te -
ngah ;
 3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian
tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 283/M/SK/
8/1983 tentang Pencabutan Surat Keputus
an Menteri Perindustrian Nomor 309/M/
SK/7/1980 tentang Biaya Pembinaan Indus
tri yang berada di bawah Pembinaan De -
partemen Perindustrian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu -
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAE -
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NO
MOR 4 TAHUN 1982 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN
USAHA INDUSTRI KECIL SWASTA NASIONAL DAN KE -
RAJINAN RAKYAT

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1982 tentang Retribu
si Atas Izin Usaha Industri Kecil Swasta Na -
sional dan Kerajinan Rakyat dinyatakan dica -
but dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang
gal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 18 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tgl. 31 Oktober 1985 Nomor 188.3/302/1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I. SH
NIP. 500026890

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 22 tanggal 9 Desember 1985 Seri D Nomor 8.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518